

NORMA-STANDAR-PROSEDUR-KEBUTUHAN PENGADAAN- PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2017

PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2017 , BN RI NOMOR 1250

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan KPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Jenis, Standard an Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan, Jenis Perlengkapan Pemilihan, Standard an Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat untuk Memberi Tanda Pilihan, Tempat

Pemungutan Suara, Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya, Sampul Kertas, Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi, Formulir, Stiket Nomor Kotak Suara, Alat Bantu Tunanetra, Daftar Pasangan Calon, Indeks Kebutuhan; Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian, dan Pengamanan Perlengkapan Pemilihan, Pengadaan, Pengamanan Percetakan Surat Suara, Pengepakan Surat Suara, Pendistribusian, Penyortian dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 11 September 2017.
 - Diundangkan tanggal 12 September 2017.